



**PUTUSAN**

Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA. Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : Perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir 10 Agustus 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan Dosen Tetap Yayasan UNIFA Makassar, tempat tinggal di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir 30 September 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen STIE Baji Minasa, tempat tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat - surat dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 05 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 6 September 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

**Hal.1 Dari 10 hal.Put. Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1045/34/IX/2000, tanggal 06 September 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar ;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dengan melahirkan 4 orang anak masing-masing bernama :
  1. ANAK, umur 18 tahun ;
  2. ANAK, umur 15 tahun ;
  3. ANAK, umur 14 tahun ;
  4. ANAK, 11 tahun ; keempat anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat bersifat keras sebagai kepala rumah tangga, serta Tergugat tidak terlalu memperdulikan keluarga.
  - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama FULANA dan bahkan perempuan tersebut pernah membawa ke rumah tempat tinggal bersama dan menginap bersama.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tanggal 11 Januari 2018 karena Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat tersebut..
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan, karena apabila rumah tangga tetap dipertahankan kuat dugaan Penggugat menderita lahir batin ;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terduga terhadap Penggugat.

**Hal.2 Dari 10hal.Put. Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA Mks**



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (**TERGUGAT** ), terhadap Penggugat (**PENGUGAT** ).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah hadir dalam peridangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh Mediator **Drs. H. Hasanuddin, MH**(Hakim Pengadilan Agama Makassar), akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa penambahan ataupun perubahan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A.Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1045/34/IX/2000 tanggal 06 September 2000, bukti P.

**Hal.3 Dari 10hal.Put. Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA Mks**



**B.Saksi**

1. **SAKSI** , umurin30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman dekat Penggugat.
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah yaitu pada bulan November 2003 di Kecamatan Wawoni'i, Kota Kendari.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa, sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas dan juga Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat diantaranya mengucapkan kata "sundala" dan sebagainya, serta sering mengusir Penggugat bahkan pernah menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul/ menampar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang.
- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 31tahun, agama Islam,pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.

**Hal.4 Dari 10hal.Put. Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah yaitu pada bulan November 2003 di Kecamatan Wawoni'i, Kota Kendari.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa, sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan karena Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas dan juga Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat diantaranya mengucapkan kata "sundala" dan sebagainya, serta sering mengusir Penggugat bahkan pernah menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul/ menampar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang.
- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat dalam sidang pembuktian tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini.

**Hal.5 Dari 10hal.Put. Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### PERIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, maka keduanya telah menempuh mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator **Dra. Nadirah Basir, SH., MH** (Hakim Pengadilan Agama Makassar), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas dan juga Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat diantaranya mengucapkan kata "sundala" dan sebagainya, serta

**Hal.6 Dari 10hal.Put. Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA Mks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengusir Penggugat bahkan pernah menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul/ menampar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan menyangkal untuk yang selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitu juga terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sesuai Pasal 283 R.Bg Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis P, dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai sehingga keduanya mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 172 ayat (1) R.Bg menyebutkan bahwa saksi keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dari salah satu pihak yang berperkara tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dalam perkara perceraian majelis hakim wajib mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang mana ketentuan tersebut merupakan lex specialis dari ketentuan umum yang berlaku sehingga Pasal 172 ayat (1) R.Bg tersebut dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas dan juga Tergugat sering marah-marah atau emosi

**Hal.7 Dari 10hal.Put. Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat diantaranya mengucapkan kata "sundala" dan sebagainya, serta sering mengusir Penggugat bahkan pernah menyakiti badan Penggugat dengan jalan menampar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian maka sesuai Pasal 175 R.Bg dan Pasal 308, Pasal 309 R.Bg saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan November 2003. di Kecamatan Wawoni'i, Kota Kendari.
- Bahwa, sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan karena Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas dan juga Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat diantaranya mengucapkan kata "sundala" dan sebagainya, serta sering mengusir Penggugat bahkan pernah menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul/ menampar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang.
- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti atas bantahannya, namun Tergugat telah mnegabaikan kesempatan tersebut.

**Hal.8 Dari 10hal.Put. Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA Mks**





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat telah terbukti ikatan hati antara Penggugat dan Tergugat telah retak karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai.

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahnya tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 4 bulan tanpa adanya keinginan dari keduanya untuk memperbaiki rumah tangga meskipun keluarga telah berusaha merukunkan keduanya maka majelis hakim menilai bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan nilai luhur yang termuat dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa sedianya suami isteri hidup bersama dalam satu tempat kediaman yang tetap dan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, dengan berpisahnya suami isteri dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah maka hal tersebut telah mencerminkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Penggugat meminta majelis hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

**Hal.9 Dari 10hal.Put. Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan perlu menambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH., MH** sebagai Ketua Majelis **Drs. Muhammad Thamrin A. MH** dan **Drs. H.M. Idris Abdir, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, MH.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Hal.10 Dari 10 hal. Put. Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Thamrin A. MH

H. Abdul Hanan, SH.,MH.

Drs.H.M. Idris Abdir, SH.,MH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Patmawati, MH

## Rincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp.361.000,00**

(tiga ratus enam puluhsatu ribu rupiah)

**Hal.11 Dari 10hal.Put. Nomor 0343/Pdt.G/2018/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)